



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos 97123

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR -121 TAHUN 2018.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN DINAS DAN
UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJAZAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, maka perlu dibentuk Tim untuk kegiatan dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Lampiran : **Keputusan Walikota Ambon**
Nomor : 121 Tahun 2018.
Tanggal : 22/2 ~~2018~~ 2018.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJAZAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

- KETUA** : 1. A.G. Latuheru, SH, M.Si
(Sekretaris Kota Ambon)
- Sekretaris** : 2. R. Soplanit, SH, MH
(Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Kota Ambon)
- Anggota** : 3. M. Tupamahu, SH (Asisten Pemerintahan Setkot Ambon)
4. Drs. B. Selanno, M.Si (Kepala BKPSDM Kota Ambon)
5. J. Talahatu, SE, M.Si (Kaban BPKAD Kota Ambon)
6. Drs. A. Latuheru (Sekretaris BKSDM Kota Ambon)
7. M.Matatula, S.Sos (Kabid Pengembangan SDM dan
Pembinaan Disiplin Pegawai BKPSDM Kota Ambon)
8. M.J. Ruhlessin, SH, MH (Kabid Mutasi BKPSDM
Kota Ambon)
9. Dra. N. Gersee (Kabid Pengadaan dan Pensiun BKPSDM
Kota Ambon)
10. John Sanders, S.Pd (Koordinator Pengawas SD)
11. Rosmini Rumalessin, S.Pd, M.Pd (Koordinator Pengawas SMP)

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon.
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyurat ke setiap SKPD tentang Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah.
 - b. Mengumpulkan berkas PNS yang memenuhi syarat dari setiap SKPD.
 - c. Medatangkan Tim Pelaksana Ujian dari BKN Regional IV Makassar
 - d. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah.
 - e. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal ~~20~~ 2018.

22 Februari

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.